



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/4200

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PERTIWI"

DESA POHIJO, KECAMATAN MARGOYOSO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK " PERTIWI" Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 421/01 tanggal 1 Februari 2012
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso Nomor : 421/68 , tanggal 1 Februari 2012
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Margoyoso Nomor : 421/81 , tanggal 6 Maret 2012
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak " PERTIWI" Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak " PERTIWI"
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Memberi ijin kepada | : | |
| Nama Penyelenggara | : | YAYASAN PERTIWI |
| Alamat | : | Jln. Banggi, Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak |
| Nama TK | : | PERTIWI |
| Alamat | : | Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso |
| Berdiri Terhitung Mulai | : | 6 Januari 1969 |
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPEN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

- Tembusan Yth. :**
1. Bupati Pati
 2. Camat Margoyoso
 3. Kepala UPT Dindik Kec Margoyoso
 4. Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso